Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGAWASAN PENGGUNAAN OBAT HIGH ALERT**		
	No. Dokumen SPO/260/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	1. Obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. 2. Penyiapan obat high alert adalah suatu kegiatan atau proses penyiapan obat high alert untuk memastikan ketepatannya sebelum diberikan/diserahkan kepada pasien.
Tujuan	Untuk menjamin ketersediaan obat high alert di unit-unit yang membutuhkan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan prosedur.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

	7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Apoteker supervisor melakukan pemeriksaan berkala terhadap penyimpanan dan penggunaan obat high alert di unit-unit farmasi. 2. Apoteker supervisor mengisi lembar chek list supervisi, antara lain meliputi : monitoring suhu tempat penyimpanan obat, serah terima obat narkotika dan psikotropika, penggunaan obat high alert di tiap unit, telaah resep, adanya medication error dan lain-lain 3. Petugas farmasi melakukan pengawasan penggunaan obat *high alert* di troli emergensi di ruang perawatan setiap hari dengan mengisi lembar check list harian. 4. Petugas farmasi melakukan pengawasan penggunaan obat *high alert* di poliklinik dan ruangan lain setiap bulan. 5. Petugas farmasi melakukan supervisi dan stok opname setiap 3 bulan.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Gudang perbekalan kesehatan 3. Ruang Perawatan